



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Jalan kapten Ali Zein No.1/35 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok
Kabupaten Bangka Barat 33313
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 006 /PM.00.02/K.BB-02/1/2024

Mentok, 45 Januari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan Penyampaian, Perbaikan, dan
Pengumuman LADK

Kepada Yth: *Terlampir*

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. PKPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
8. PKPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Berdasarkan ketentuan dasar hukum diatas dan dalam rangka Pencegahan Pelanggaran pada pelaksanaan Tahapan Kampanye sub Tahapan Penyampaian, Perbaikan, dan Pengumuman LADK disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Wilayah Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan **Lampiran I PKPU Nomor 18 Tahun 2023** Program dan Jadwal Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyampaian LADK yaitu: **Partai Politik Peserta Pemilu : Minggu, 7 Januari 2024 s.d Minggu, 7 Januari 2024;**
 - b. Perbaikan LADK yaitu : **Partai Politik Peserta Pemilu : Senin, 8 Januari 2024 s.d Jumat, 12 Januari 2024;**
 - c. Pengumuman LADK yaitu : **Partai Politik Peserta Pemilu : Senin, 8 Januari 2024 s.d Sabtu, 12 Januari 2024;**
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 47 Ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023** berbunyi :
- (1) *LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a memuat informasi :*
- a. *RKDK;*
 - b. *Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;*
 - c. *Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;*
 - d. *Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukuan RKDK;*
 - e. *Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan*
 - f. *Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.*
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 51 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (7) PKPU Nomor 15 Tahun 2023** berbunyi :
- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten /Kota sesuai dengan tingkatannya.*
- (2) *LADK calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.*
- (3) *Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.*
- (4) *Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.*
- (5) *Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL.*

- (7) LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
4. Bahwa berdasarkan **Pasal 81 PKPU Nomor 15 Tahun 2023** berbunyi :
- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima LADK dari Peserta Pemilu melalui Sikadeka selama masa penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (5), Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 77 ayat (3).
 - (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuat tanda bukti penerimaan penyampaian LADK dari Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 77 ayat (2) sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 77 ayat (3).
 - (3) KPU tidak memberikan tanda bukti penerimaan apabila telah melewati batas akhir waktu penyampaian LADK sebagaimana dimaksud 28 ayat (5), Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 77 ayat (3).
5. Bahwa berdasarkan **Pasal 83 Ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023** berbunyi :
- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan atas LADK yang disampaikan oleh Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a untuk memastikan bahwa:
 - a. LADK ditandatangani oleh Peserta Pemilu;
 - b. LADK lengkap; dan
 - c. LADK memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1).
6. Bahwa berdasarkan **Pasal 84 PKPU Nomor 15 Tahun 2023** berbunyi :
- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan LADK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) kepada Peserta Pemilu dalam hal LADK:
 - a. tidak ditandatangani oleh Peserta Pemilu;
 - b. tidak lengkap; dan/atau
 - c. tidak memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1).
 - (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan kepada Peserta Pemilu.

7. Bahwa berdasarkan **Pasal 85 Ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2023** berbunyi:
"Apabila LADK dikembalikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Peserta Pemilu diberikan waktu 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK."
8. Bahwa berdasarkan **Pasal 86 PKPU Nomor 15 Tahun 2023** berbunyi :
- (1) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima:*
 - a. *LADK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) kepada Peserta Pemilu dalam hal LADK:*
 - 1. *ditandatangani oleh Peserta Pemilu;*
 - 2. *lengkap; dan/atau*
 - 3. *memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 72 ayat (1); dan*
 - b. *LADK yang telah dilengkapi dan diperbaiki oleh Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.*
 - c. *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada Peserta Pemilu.*
9. Bahwa berdasarkan **Pasal 87 PKPU Nomor 15 Tahun 2023** berbunyi :
- (1) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LADK dari Peserta Pemilu setelah masa penyampaian LADK berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LADK Peserta Pemilu.*
 - (2) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LADK dari Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:*
 - a. *Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya; dan*
 - b. *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*
10. Bahwa berdasarkan **Pasal 88 PKPU Nomor 15 Tahun 2023** berbunyi :
- "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK perbaikan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) pada papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota."*
11. **Diimbau** kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Bangka Barat pada saat melaksanakan tahapan Kampanye sub Tahapan Penyampaian, Perbaikan, dan Pengumuman LADK sesuai dengan **point 1 s.d point 10** serta

sesuai standar tata laksana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

12. Bawaslu Kab. Bangka Barat dan Jajaran Pengawas akan melakukan koordinasi dan pengawasan dalam tahapan diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
Wilayah Kabupaten Bangka Barat

No	Nama	Keterangan
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
4	Partai Golongan Karya (Golkar) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
8	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
9	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
10	Partai Amanat Nasional (PAN) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
11	Partai Bulan Bintang (PBB) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
12	Partai Demokrat Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
13	Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional
14	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kab. Bangka Barat	Partai Nasional